



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 60/M-IND/PER/7/2014

TENTANG

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAJA PADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku baja paduan dan memastikan kebenaran penggunaan baja paduan sebagai bahan baku oleh produsen produk baja perlu mengatur pemberian Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Paduan Secara Wajib;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS BAJA PADUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Importir Produsen Baja Paduan, yang selanjutnya disebut IP-Baja Paduan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha lainnya yang mengimpor baja paduan untuk keperluan proses produksinya atau untuk digunakan sendiri sebagai pendukung keperluan proses produksinya atau kegiatan usahanya.
4. Importir Terdaftar Baja Paduan, yang selanjutnya disebut IT-Baja Paduan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor produk baja paduan untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhir.
5. Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas pemenuhan persyaratan teknis oleh perusahaan pemohon.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.
8. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Material Dasar Logam.

Pasal 2

- (1) Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor melalui Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Baja Paduan (IP-Baja Paduan) dan Importir Terbatas Baja Paduan (IT-Baja Paduan).

Pasal 3

- (1) Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan untuk mendapat :
 - a. Pengakuan sebagai IP-Baja Paduan; atau
 - b. Persetujuan Impor Baja Paduan untuk IT-Baja Paduan;
- (3) Dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 4

Masa berlaku Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. IP-Baja Paduan berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan;
- b. Persetujuan Impor IT-Baja Paduan berlaku 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 5

Pertimbangan Teknis untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Baja Paduan atau Persetujuan Impor untuk IT-Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

- a. nama dan alamat perusahaan penerima Pertimbangan Teknis;
- b. nama penanggung jawab perusahaan (setingkat Direksi);
- c. jenis dan nomor pos tarif/HS Baja Paduan yang akan diimpor;
- d. jumlah Baja Paduan yang akan diimpor; dan
- e. masa berlaku Pertimbangan Teknis;

Pasal 6

Perusahaan penerima Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal sejak Pertimbangan Teknis dimaksud diterbitkan.

Pasal 7

Perusahaan penerima Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan laporan realisasi impor sebagaimana ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. rekomendasi pencabutan IP-Baja Paduan atau IT-Baja Paduan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- b. penolakan pemberian Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan pada permohonan berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 916

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 60/M-IND/PER/7/2014

TANGGAL : 2 Juli 2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Dari baja silikon-listrik; grain-oriented.	7225.11.00.00
2	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Dari baja silikon-listrik; selain grain-oriented.	7225.19.00.00
3	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan; Dari baja high speed.	7225.30.10.00
4	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan; Selain dari baja high speed.	7225.30.90.00
5	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan; Dari baja high speed.	7225.40.10.00
6	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan; Selain dari baja high speed.	7225.40.90.00
7	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced); Dari baja high speed.	7225.50.10.00
8	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced); Selain dari baja high speed.	7225.50.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 60/M-IND/PER/7/2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
9	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik; Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; Dari baja high speed.	7225.91.10.00
10	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari baja silikon-listrik; Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; Selain dari baja high speed.	7225.91.90.00
11	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari silikon-listrik; Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng; Dari baja high speed.	7225.92.10.00
12	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari silikon-listrik; Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng; Selain dari baja high speed.	7225.92.90.00
13	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari silikon-listrik; Selain disepuh atau dilapisi secara elektrolisa atau secara lain dengan seng; Dari baja high speed.	7225.99.10.00
14	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih. Selain dari silikon-listrik; Selain disepuh atau dilapisi secara elektrolisa atau secara lain dengan seng; Selain dari baja high speed.	7225.99.90.00
15	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja silikon-elektris; Grain-oriented; Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.11.10.00
16	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja silikon-elektris; Grain-oriented; Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.11.90.00
17	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja silikon-elektris; Selain grain-oriented; Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.19.10.00
18	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja silikon-elektris; Selain grain-oriented; Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.19.90.00

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 60/M-IND/PER/7/2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
19	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja high speed; Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.20.10.00
20	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Dari baja high speed; Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.20.90.00
21	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas; Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.91.10.00
22	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas; Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.91.90.00
23	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced); Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.92.10.00
24	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced); Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7226.92.90.00
25	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin (cold-reduced); Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm; Disepuh atau dilapisi dengan seng.	7226.99.11.00
26	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin (cold-reduced); Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm; Selain disepuh atau dilapisi dengan seng.	7226.99.19.00

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 60/M-IND/PER/7/2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
27	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin (cold-reduced); Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm; Disepuh atau dilapisi dengan seng.	7226.99.91.00
28	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm. Selain dari baja silikon-elektris dan baja high speed; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin (cold-reduced); Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm; Selain disepuh atau dilapisi dengan seng.	7226.99.99.00
29	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. Dari baja high speed.	7227.10.00.00
30	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. Dari baja silikon-mangan.	7227.20.00.00
31	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. Selain dari baja high speed atau baja silikon-mangan.	7227.90.00.00
32	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja high speed; Dengan penampang silang lingkaran.	7228.10.10.00
33	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja high speed; Selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.10.90.00
34	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan; Dengan penampang silang lingkaran; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.20.11.00

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 60/M-IND/PER/7/2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
35	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan; Dengan penampang silang lingkaran; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.20.19.00
36	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan; Selain dengan penampang silang lingkaran; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.20.91.00
37	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan; Selain dengan penampang silang lingkaran; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.20.99.00
38	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; Dengan penampang silang lingkaran.	7228.30.10.00
39	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; Selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.30.90.00
40	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa; Dengan penampang silang lingkaran.	7228.40.10.00

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 60/M-IND/PER/7/2014

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
41	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa; Selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.40.90.00
42	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished; Dengan penampang silang lingkaran.	7228.50.10.00
43	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished; Selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.50.90.00
44	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya; Dengan penampang silang lingkaran.	7228.60.10.00
45	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil lainnya; Selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.60.90.00
46	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.70.10.00
47	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section; Dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.	7228.70.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
48	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil bor berongga; mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya; dengan penampang silang lingkaran.	7228.80.11.00
49	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil bor berongga; mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya; selain dengan penampang silang lingkaran.	7228.80.19.00
50	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. Batang dan batang kecil bor berongga; selain mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya.	7228.80.90.00
51	Kawat dari baja paduan lainnya. Dari baja silikon-mangan.	7229.20.00.00
52	Kawat dari baja paduan lainnya. Selain dari baja silikon-mangan; dari baja high speed.	7229.90.10.00

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

